

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, adapun yang diteliti adalah bagaimana Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqih Siyarah* Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar yang dijadikan sebagai objek peneliti yaitu di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang termasuk didalamnya berisi gambaran umum tentang desa, kependudukan dan wilayah.

##### **1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian**

###### **a. Lokasi Penelitian**

Desa Kunir, berada di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, berjarak kurang lebih 24 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Blitar. Desa Kunir merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah kegalan, perkebunan rakyat, lahan persawahan dengan luas wilayah desa 354 km<sup>2</sup> atau 505.785 ha. Dimana seluas 108,92 ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya

adalah lahan kering dan areal persawahan. Wilayah desa contoh dilewati sungai brantas sepanjang 2 km.<sup>37</sup>

b. Sejarah Desa

Sejarah Desa Kunir dimulai pada tahun 1807. Desa Kunir mulai dibuka disebelah tengah oleh tiga orang yang bernama P. Kromo Djojo, P. Marto Leksono dan Kaki Ontang. Semua dai Jawa Tengah. Kaki Ontang termasuk Sentono (kerabat Jawa Tengah) dan meninggal di Desa Kunir, yang mana makam beliau termasuk makam yang sangat keramat di Desa Kunir yang bernama Sentono Wulung. Pada zaman dahulu kala mereka bertiga berkelana dan mereka menemukan sebuah hutan, yang mana sebagian hutan itu banyak tumbuh tanaman kunir, kemudian oleh beliau dinamai Dukuh Kunir. Selang beberapa lama disebelah barat Dukuh Kunir dibuka oleh seorang yang bernama Kyai Kasan Munawar dari Ponorogo. Beliau menemukan sebatang pohon kelapa yang mempunyai keanehan, yang mana pohon kelapa itu tidak berbuah tetapi hanya ada bunganya saja, dan bunga kelapa itu bernama Manggar dan dinamakanlah Dukuh Manggar.<sup>38</sup>

c. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Kunir terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur.

---

<sup>37</sup> Profil Desa Kunir, Arsip Dokumen Pemerintah Desa Kunir, hlm 1

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 6

Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 161m di atas permukaan air laut. Letak Desa Kunir berada diantara 3 desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Adapun batas desa tersebut adalah:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karanggayam Kecamatan Srengat
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Brantas
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi.<sup>39</sup>
- d. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Kunir adalah terdiri dari 2452 KK, dengan jumlah total 7355 jiwa, dengan rincian 3667 laki-laki dan 3688 perempuan.<sup>40</sup>

- e. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Kunir terdiri dari 3 dusun yaitu: Cemandi, Krajan, dan Manggar, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kamituo. Posisi Kamituo menjadi sangat strategis seiring

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 8

banyaknya limbah tgas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kunir dari 3 dusun tersebut terbagi menjadi 9 Rukun Warga (RW) dan 39 Rukun Tetangga (RT).<sup>41</sup>

f. Struktur Pemerintahan Desa Kunir

Struktur organisasi dan tata pemerintahan Desa Kunir, sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Kaur Tata Usaha dan Umum
- 4) Kaur Keuangan
- 5) Kaur Perencanaan
- 6) Kasi Pemerintahan
- 7) Kasi Kesejahteraan
- 8) Kasi Pelayanan
- 9) Kamituwo<sup>42</sup>

g. Visi dan Misi Desa Kunir

a) Visi Desa Kunir

Adapun visi Desa Kunir adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” makna Sejahtera:

Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila keadaan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>42</sup> Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016

kesehatan, pendidikan, perekonomian masyarakat dapat terpenuhi sesuai standar hidup yang layak. Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan ditinjau dimasa mendatang oleh segenap warga Desa Kunir dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Kunir yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan.

b) Misi Desa Kunir

- 1) Terselenggaranya pemerintahan desa yang tertib, disiplin, bersih dan berwibawa
- 2) Mewujudkan pemerintahan desa yang harmonis demokrasi dan transparan
- 3) Meningkatkan pelayanan sosial dasar dalam membangun sumber daya manusia unggul
- 4) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang menjadi prioritas masyarakat desa
- 5) Menciptakan ketertiban dan keamanan desa
- 6) Pelestarian nilai-nilai sosial dalam masyarakat
- 7) Meningkatkan peran serta pemuda dan lembaga desa dalam pembangunan

- 8) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>43</sup>

## **2. Sistem Informasi Pembangunan Desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar**

Pembangunan dalam pemerintahan dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Desa. Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara yang menerapkan asas desentralisasi, dimana asas ini membuka kesempatan bagi tiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Proses pembangunan daerah dan pembangunan nasional pada pemerintahan desa menjadi kesatuan yang penting, oleh karena itu penunjang fasilitas dan keterbukaan informasi menjadi hal yang penting dan harus ada pada pemerintahan desa.

Kaur Perencanaan Desa Kunir Bapak Muryoto menjelaskan tentang sistem informasi pembangunan desa:

Sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir masih merencanakan mengenai hal ini, selama ini pemerintah desa menggunakan media sosial whatsapp/whatsapp grub tetapi didalam grub tersebut hanya ada tokoh masyarakat rt/rw saja.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Profil Desa Kunir..., hlm 18

<sup>44</sup> Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Kunir Bapak Muryoto tanggal 9 Juni 2021 pukul 08.22

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Kunir Bapak Lutfi juga menambah mengenai sistem informasi pembangunan desa:

Mengenai sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir masuk dalam tahap masih direncanakan.<sup>45</sup>

Tokoh Masyarakat Desa Kunir Bapak Arif juga menjelaskan sistem informasi pembangunan desa:

Untuk sistem informasi pembangunan di Desa Kunir masih belum ada, dan selama saya tahu masih dalam proses perencanaan.<sup>46</sup>

Alasan atau Faktor Desa Kunir belum memiliki sistem informasi pembangunan desa dijelaskan oleh Bapak Muryoto sebagai Kaur Perencanaan:

Alasan belum adanya hal tersebut bukan pada jaringan internet karena disini sudah menggunakan wifi, tapi terdapat pada dana desa dan sumber daya manusia, juga masyarakatnya sendiri pasif mengenai internet dan teknologi.<sup>47</sup>

Ketua LPMD menambah terkait alasan belum adanya sistem informasi pembangunan desa:

Karena dalam hal ini desa masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pemerintah. Maka dari itu masih tahap direncanakan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Kunir Bapak Lutfi tanggal 15 September 2021 pukul 19.44

<sup>46</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kunir Bapak Arif tanggal 16 september 2021 Pukul 18.45

<sup>47</sup> Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Kunir Bapak Muryoto tanggal 9 Juni 2021 Pukul 08.32

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Kunir Bapak Lutfi tanggal 15 September 2021 pukul 19.50

Tokoh Masyarakat Desa Kunir juga menambah terkait alasan hal ini:

Menurut sepengetahuan saya, dengan alasan karena belum ada sumber daya manusia yang memenuhi, kemudian dana desa untuk hal ini masih dialihkan untuk yang lain dengan alasan yang saya kurang tahu. Untuk himbauan dari pusat juga masih menunggu lagi.<sup>49</sup>

Penyampaian Perdes, transparansi keuangan, profil desa dan informasi lainnya dari pemerintah desa ke masyarakat desa kunir dijelaskan oleh Kaur Perencanaan:

Penyampaian Perdes Pemerintah Desa Kunir hanya mengumpulkan RT/RW serta tokoh masyarakat saja melalui MusDes (Musyawarah Desa). Jadi tidak semua masyarakat diundang, tetapi hanya perwakilan saja. Cara penyampaian transparansi keuangan pemerintah desa kunir menggunakan baliho yang dipasang didepan kantor. Untuk profil desa dan informasi lainnya itu ada diarsip, jika ada masyarakat yang ingin mengetahuinya maka datang ke kantor desa.<sup>50</sup>

Ketua LPMD menambah mengenai penyampaian informasi di Desa Kunir:

Untuk penyampaian segala informasi pemerintah Desa Kunir itu dengan musyawarah desa yang mana dihadiri oleh tokoh-tokoh perwakilan desa. kemudian jika memang itu perlu disampaikan ke masyarakat maka disampaikan. Untuk keuangan menggunakan baliho itu yang dipasang didepan kantor desa.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kunir Bapak Arif tanggal 16 september 2021 Pukul 18.45

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Kunir Bapak Muryoto tanggal 9 Juni 2021 Pukul 08.52

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Kunir Bapak Lutfi tanggal 15 September 2021 pukul 20.00

Pak Arif sebagai tokoh masyarakat juga menambah terkait penyampaian informasi di Desa Kunir:

Untuk yang transpransi keuangan informasinya masih melalui baliho itu ya, yang dipasang di depan kantor desa. untuk yang lain-lain rapat desa atau musyawarah desa. Apabila mungkin disampaikan ke masyarakat nanti melalui ketua RT nya begitu. Dan yang sering itu woro-woro keliling desa menggunakan mobil desa begitu jika memang itu informasi penting.<sup>52</sup>

Sosialisai dan himbauan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa mengenai sistem informasi pembangunan desa.

Dijelaskan oleh Kaur Perencanaan Desa Kunir:

Beberapa waktu lalu sudah mbak, sosialisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal tersebut berisi himbauan agar merealisasikan sistem informasi pembangunan desa yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>53</sup>

Pak Lutfi juga menambah terkait sosialisasi dan himbauan mengenai permasalahan ini:

Himbau/sosialisasi saya kurang tahu mengenai hal itu, karena saya masih 2 tahun ini menjabat, sebelumnya mungkin sudah pernah mungkin saya kurang tahu.<sup>54</sup>

Pak Arif menambahkan pendapatnya terkait sosialisasi dan himbauan pemerintah daerah:

Setahu saya belum ada mbak. Tapi jika kemungkinan sudah pernah ada menunggu himbauan tahap selanjutnya.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kunir Bapak Arif tanggal 16 september 2021 Pukul 18.50

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Kunir Bapak Muryoto tanggal 9 Juni 2021 Pukul 09.20

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Kunir Bapak Lutfi tanggal 15 September 2021 pukul 20.10

<sup>55</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kunir Bapak Arif tanggal 16 september 2021 Pukul 19.00

Bapak Muryoto juga menjelaskan pengaruh sistem informasi pembangunan desa terhadap Desa Kunir:

Pengaruh sistem informasi pembangunan desa itu penting, karena mempublikasikan dan memunculkan informasi desa, potensi desa dan informasi lain tentang desa kunir kepada masyarakat. Desa juga lebih transparan mengenai segala informasi.<sup>56</sup>

Ketua LPMD menambah mengenai pengaruh sistem informasi pembangunan desa terhadap Desa Kunir:

Jika memang hal tersebut ada, ya pengaruhnya sangat baik untuk desa maupun masyarakat. Karena apa, segala informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik, dan bisa menyeluruh.<sup>57</sup>

Tokoh Masyarakat juga menambahkan pendapatnya tentang pengaruh sistem informasi pembangunan desa:

Pengaruhnya sangatlah penting, dan saya setuju jika memang sudah ada. Karena ini mempermudah masyarakat mengetahui segala informasi desa. Jika ada forum media informasi desa maka akan mudah seperti informasi terkait vaksinasi, informasi terkait jual beli dan lain-lain.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Kunir Bapak Muryoto tanggal 9 Juni 2021 Pukul 09.50

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Kunir Bapak Lutfi tanggal 15 September 2021 pukul 20.20

<sup>58</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kunir Bapak Arif tanggal 16 september 2021 Pukul 19.10

### **3. Sistem Informasi Pembangunan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar**

Pada masa ini, adanya asas pemerintahan yang baik harus diterapkan dalam setiap tatanan pemerintahan, maka dari itu pemerintah desa harus menerapkan sistem informasi pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian dikaji juga menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Sistem informasi pembangunan desa harus dimiliki desa sebagaimana yang telah dijelaskan pada kajian pustaka. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang desa.

Agar pemerintah berjalan dengan baik maka sistem informasi pembangunan desa ini harus dikembangkan dengan tujuan memudahkan administrasi, transparansi keuangan desa, dan menjadikan desa yang transparan dan bertanggung jawab.

Sistem informasi pembangunan desa yang berbasis sosial media diperkenalkan dengan bekerja sama antara pemerintah desa dengan instansi terkait.

Sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir dipaparkan oleh Kepala Desa Kunir Bapak Bastoni:

Untuk sistem informasi pembangunan desa dalam hal perangkat lunak, pemerintah desa kunir belum ada, dahulu dari pemerintah kabupaten sudah pernah disosialisasikan tetapi dari kami sendiri masih merencanakan.<sup>59</sup>

Kepala Desa Kunir Bapak Bastoni juga menyampaikan alasan belum memiliki sistem informasi pembangunan desa:

Alasan belum memiliki sistem informasi pembangunan desa karena masyarakatnya sendiri masih pasif terhadap informasi yang berkaitan dengan media sosial, kami juga masih dalam tahap merencanakan hal ini.<sup>60</sup>

Kepala Desa Kunir menjelaskan tentang penyampaian segala informasi desa:

Cara penyampaian informasi dari pemerintah desa itu melalui sosialisasi tetapi hanya perwakilan saja yang diundang seperti rt/rw dan tokoh penting saja. Apapun informasinya kita akan mengadakan musyawarah desa kemudian rt/rw menyampaikan pada masyarakatnya.<sup>61</sup>

Berikutnya dijelaskan Kepala Desa Kunir mengenai sosialisasi dan himbauan mengenai sistem informasi pembangunan desa:

Sosialisasi sudah mbak, namun kembali lagi pada faktor penghambatnya tadi mbak kami masih menunggu lagi himbauan selanjutnya dari pemerintah daerah dan mulai merencanakannya.<sup>62</sup>

Pengaruh sistem informasi pembangunan desa terhadap pemerintahan desa dijelaskan oleh Kepala Desa Kunir:

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kunir Bapak Bastoni tanggal 9 Juni 2021 pukul 08.10

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kunir Bapak Bastoni tanggal 9 Juni 2021 Pukul 08.42

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kunir Bapak Bastoni tanggal 9 Juni 2021 Pukul 09.10

<sup>62</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kunir Bapak Bastoni tanggal 9 Juni 2021 Pukul 09.30

Sistem informasi pembanguna desa itu sangatlah penting adanya karena selain bisa menjadi media masyarakat untuk bergerak lebih maju juga dalam pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat juga menjadi lebih mudah.<sup>63</sup>

Kepala Desa memaparkan bahwa sangatlah penting sistem informasi pembangunan desa:

Keberadaan sistem informasi pembangunan desa itu penting, sistem informasi tersebut dapat digunakan sebagai media masyarakat dalam memperbarui pemikiran masyarakat untuk menjadikan masyarakat lebih maju. Selain itu transparansi di desa dapat terselenggara dengan baik.<sup>64</sup>

Kajian mengenai sesuai dan tidaknya sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa akan ditambah oleh Bapak Batoni selaku Kepala Desa Kunir dan penentu kebijakan:

Untuk mencapai ke tahap sesuai dengan Undang-Undang Desa itu belum. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi keberadaannya masih dalam tahap perencanaan. Jadi, belum sesuai.<sup>65</sup>

Ketua LPMD Desa Kunir Bapak Lutfi juga menambah terkait kesesuaian permasalahan ini dengan UU Desa dan Perauran Peemrintah RI tentang Desa:

Menurut saya kok belum ya mbak. Tapi jika ini memang diterapkan di Desa Kunir saya sangat setuju karena jika ada

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kunir Bapak Bastoni tanggal 9 Juni 2021 Pukul 09.40

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kunir Bapak Bastoni tanggal 9 Juni 2021 Pukul 10.00

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Kunir Bapak Lutfi tanggal 15 September 2021 pukul 20.30

media informasi maka aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik.<sup>66</sup>

Sistem informasi pembangunan desa sangat penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa pada era sekarang ini terutama pada jajaran pemerintahan desa, seluruh elemen pemerintahan desa harus transparan, akuntabel, dan mudah dalam memberi pelayanan. Kemudahan yang ada dalam sistem informasi pembangunan desa memang sangat membantu pemerintahan agar lebih terbuka terhadap publik serta sebagai media dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

#### **4. Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif *Fiqih Siyasah***

Sistem informasi pembangunan desa dalam islam sama halnya dengan penyampaian informasi dalam islam. Pada zaman rasulullah penyampaian informasi dilakukan melalui metode dakwah. Hal ini dijelaskan berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi Priyanto selaku tokoh agama Desa Kunir:

Pada zaman rasulullah saw dulu, cara penyampaian informasi dilakukan dengan cara metode dakwah. Penyampaian informasi tersebut dilakukan seara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Karena pada zaman nabi dulu banyak yang tidak menyukai dakwah nabi sehingga nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kunir Bapak Arif tanggal 16 september 2021 Pukul 19.20

<sup>67</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama NU Desa Kunir Bapak Hadi Priyanto tanggal 6 Juni 2021 Pukul 12.12

Antara dakwah dan islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian konsep dakwah pada zaman nabi diteruskan dan dijelaskan oleh Bapak Hadi:

Istilah dakwah dikenal sebagai amar ma'ruf nahi munkar maksudnya disini mengajak berbuat kebajikan dan meninggalkan keburukan. Nabi mendakwahkan islam kepada umatnya manusia sehingga dapat merasakan ketentraman dan kedamaian hingga sampai saat ini.<sup>68</sup>

Kemudian Bapak Hadi Priyanto menjelaskan mengenai dasar hukum penyampaian informasi atau dakwah dalam islam:

Dasar hukum kewajiban dalam islam tersebut banyak disebutkan dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 57 yang artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik."* Dan diperkuat dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, "Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?"* Dia berfirman, *"Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*<sup>69</sup>

Keterangan kemudian ditambah lagi oleh tokoh agama Bapak Hadi Priyanto:

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama NU Desa Kunir Bapak Hadi Priyanto tanggal 10 Juni 2021 Pukul 12.22

<sup>69</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama NU Desa Kunir Bapak Hadi Priyanto tanggal 10 Juni 2021 Pukul 12.32

Jadi setiap perintah adalah wajib dan harus dilaksanakan selama tidak ada hal lain yang memalingkannya dari kewajiban tersebut kepada sunnah atau hukum lain. Jadi, melaksanakan dakwah atau penyampaian informasi dalam islam hukumnya wajib karena tidak ada hal-hal yang memalingkannya dari kewajiban itu hal ini sudah disepakati sejak dahulu oleh para ulama.<sup>70</sup>

Bapak Hadi Priyanto kemudian memaparkan seruan tentang melaksanakan kewajiban:

Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang berlaku .<sup>71</sup>

Kemudian Bapak Hadi Priyanto menjelaskan :

Disisi lain, Rasulullah SAW telah bersada sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat (HR Al Bukhari). Perintah Allah SWT untuk menyeru kepada manusia merupakan perintah untuk berinteraksi melalui informasi dan komunikasi. Demikian pula, tentang sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang bersal dari Rasul walaupun hanya satu ayat kepada orang lain. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memerintah untuk menyebarkan informasi yang berasal dari beliau.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif *fiqih siyasah*, maka keterbukaan informasi memang harus dilakukan, apabila sistem

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama NU Desa Kunir Bapak Hadi Priyanto tanggal 10 Juni 2021 Pukul 12.42

<sup>71</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama NU Desa Kunir Bapak Hadi Priyanto tanggal 10 Juni 2021 Pukul 12.52

<sup>72</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama NU Desa Kunir Bapak Hadi Priyanto tanggal 10 Juni 2021 Pukul 13.02

informasi pembangunan desa dalam penyampaian informasi dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat desa atau yang mengetahui hanya sedikit dari masyarakat itu, semetinya Pemerintah desa melakukan penginformasian secara menyeluruh, sehingga tercipta transparansi di desa tersebut, supaya nantinya tidak menimbulkan prasangka buruk terhadap pemimpin desa.

Menurut ulama, apabila sistem informasi pembangunan desa dalam menyampaikan informasi tidak transparan sama halnya dengan melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Sangat jelas hal ini bertentangan dengan tujuan utama pembangunan desa yaitu mencapai kemaslahatan untuk masyarakat desa.

Pada zaman Rasulullah SAW, penyampaian informasi yang berasal Rasulullah SAW adalah wajib dan harus dilaksanakan selama tidak ada hal lain yang memalingkannya dari kewajiban tersebut kepada sunnah atau hukum lain. Jadi, melaksanakan dakwah atau penyampaian informasi dalam islam hukumnya wajib karena tidak ada hal-hal yang memalingkannya dari kewajiban itu hal ini sudah disepakati sejak dahulu oleh para ulama. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang bersal dari Rasul walaupun hanya satu ayat kepada orang lain. Hal ini menunjukkan Rasulullah SAW memerintah untuk menyebarkan informasi yang berasal dari beliau. Sebab, apapun nantinya yang akan disampaikan merupakan tanggungjawabnya atas masyarakat.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Sistem Informasi Pembangunan Desa di Desa Kunir**

Temuan penelitian berkaitan dengan Sistem Informasi Pembangunan Desa di Desa Kunir:

- a. Penyampaian informasi yang ada di Desa Kunir menggunakan media spanduk baliho yang disana tertulis anggaran dana desa.
- b. Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi dengan melaksanakan MusDes (Musyawarah Desa).
- c. Faktor belum terbentuknya sistem informasi pembangunan desa sumber daya manusia yang belum memadai, terbatasnya anggaran dana, dan perilaku pasif masyarakat.

### **2. Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Temuan penelitian berkaitan dengan Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar:

- a. Sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir belum sesuai dengan hukum positif.
- b. Pemerintah Kabupaten sudah memberikan himbuan kepada Desa Kunir agar segera melaksanakan sistem informasi pembangunan desa yang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, karena hal tersebut menunjang keterbukaan publik dan transparansi desa.

### **3. Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif *Fiqih Siyasah***

Temuan penelitian berkaitan dengan Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar:

- a. Sistem informasi pembangunan desa yang belum sesuai dengan hukum positif menjadikan Desa Kunir belum menyampaikan amanah dengan baik berdasarkan ketentuan *fiqih siyasah*. Dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 57 yang artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik."* dan Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, "Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak*

*dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

- b. Dalam kajian sistem informasi pembangunan desa dapat dikaji dengan pemahaman, dalam konteks pemerintahan dikaji dengan pemahaman *fiqih siyasah dusturiyah*. Konsep *fiqih siyasah dusturiyah* membahas mengenai perundang-undangan negara, negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dengan warga.